

Penguasaan Harta Bersama sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn)

Syifa Arinda^{1*}, Mhd. Yadi Harahap²

¹⁻² Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 20371, Indonesia

Control of Joint Assets as Fiduciary Guarantee Objects by a Financing Company without the Wife's Consent (Study of Decision Number 492/Pdt.G/2025/PN Mdn)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 03 August 2026	This study analyzes the possession of marital property as an object of fiduciary security by a financing company without the wife's consent based on Medan District Court Decision Number 492/Pdt.G/2025/PN Mdn. The research focuses on the financing company's authority to possess marital-property collateral and legal dispute resolution. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach using statutory and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary materials collected through library and document studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that the Toyota Vellfire BK 1819 LW was acquired during the marriage and registered in the Plaintiff's name. The Plaintiff established that the vehicle was encumbered as collateral without her knowledge or consent and that she did not sign the financing agreement. Pursuant to Articles 35(1) and 36(1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, property acquired during marriage constitutes marital property, and legal acts concerning such property require the consent of both spouses. This requirement relates to Article 1320 of the Indonesian Civil Code concerning consent as a requirement for a valid agreement. The Court held that the Defendant's possession of the vehicle registration certificate and vehicle constituted an unlawful act and that the encumbrance lacked binding legal force. The dispute was resolved by ordering the return of the vehicle registration certificate. The decision underscores the importance of protecting spousal rights and applying prudential principles when financing companies accept marital property as fiduciary collateral.
Accepted: 22 Sept 2026	
Published: 05 Nov 2026	
Keywords:	
Joint Marital Property, Fiduciary Security, Financing Company, Wife's Consent	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan, baik untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Kondisi tersebut mendorong lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta umumnya disertai jaminan untuk memberikan kepastian atas pelunasan utang. Peningkatan kebutuhan pembiayaan masyarakat juga menunjukkan pentingnya keberadaan instrumen jaminan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menjamin kepastian hukum bagi debitur dan pihak lain yang memiliki hak atas objek jaminan.¹

Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam pembiayaan adalah jaminan fidusia. Fidusia berasal dari istilah *fiducia* atau *fiduciary* yang bermakna kepercayaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda kepada kreditur atas dasar kepercayaan sebagai jaminan pelunasan utang, dengan ketentuan penguasaan benda tetap berada pada pemberi fidusia. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) mengatur jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.² Dalam sistem hukum jaminan, jaminan kebendaan mencakup benda bergerak, seperti gadai dan fidusia, serta benda tidak bergerak, seperti hak tanggungan, rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara.³ Selain jaminan kebendaan, dikenal pula jaminan perorangan, antara lain borg, tanggung-menanggung, dan garansi bank.⁴

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan berkaitan erat dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Pemberian pembiayaan mengandung risiko terjadinya wanprestasi sehingga objek jaminan diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan banyak menggunakan kendaraan bermotor beserta dokumen kepemilikannya sebagai objek jaminan dalam pembiayaan multiguna. Permasalahan muncul ketika objek jaminan yang digunakan bukan sepenuhnya merupakan milik debitur atau termasuk harta bersama dalam perkawinan. Kondisi tersebut berkaitan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya mengenai syarat objektif berupa objek tertentu dan sebab yang halal.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika salah satu pihak dalam perkawinan mengajukan pembiayaan dan menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan tanpa melibatkan atau memperoleh persetujuan pasangannya. Dalam praktik, kondisi tersebut dapat terjadi karena faktor kepercayaan dalam rumah tangga, kebutuhan pembiayaan yang mendesak, maupun kurangnya pemahaman mengenai kedudukan hukum harta bersama. Persoalan biasanya muncul ketika debitur mengalami wanprestasi dan perusahaan pembiayaan melakukan penguasaan atau penarikan terhadap objek jaminan. Pasangan yang tidak pernah memberikan persetujuan kemudian dapat mengajukan keberatan atau gugatan

¹ Rahmawati et al., "Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM di Indonesia."

² Kahar et al., "Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Furniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk dalam Perjanjian Fidusia."

³ Devi, "Kepastian Hukum Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Bawah Tangan."

⁴ Siahaan and Gusmarani, "Penggunaan Jaminan Perorangan dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah."

karena merasa haknya atas harta bersama telah dilanggar.

Dari perspektif perusahaan pembiayaan, penerimaan objek jaminan yang ternyata merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan juga menimbulkan risiko hukum. Perusahaan dapat menghadapi gugatan perdata, kesulitan dalam melakukan eksekusi, serta kemungkinan diwajibkan mengembalikan objek atau membayar ganti kerugian. Dengan demikian, persoalan tersebut memperlihatkan adanya kepentingan yang harus diseimbangkan antara kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan perlindungan hak pasangan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta bersama. Setiap tindakan penguasaan terhadap benda yang memiliki hak pihak lain harus didasarkan pada alas hak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵

Dalam konteks tersebut, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan pedoman bahwa gugatan mengenai harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian Mahkamah Agung terhadap kedudukan objek harta bersama yang telah terikat sebagai jaminan utang.⁶ Namun, dalam praktik masih terdapat persoalan mengenai bagaimana kedudukan harta bersama yang telah dijadikan objek jaminan tanpa persetujuan salah satu pasangan serta sejauh mana perusahaan pembiayaan dapat menguasai objek tersebut.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar yang jelas mengenai kedudukan harta bersama. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan tanpa persetujuan pasangan berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan. Pengaturan mengenai harta bersama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana Pasal 91 ayat (1), sedangkan Pasal 92 mengatur bahwa suami atau istri tidak diperbolehkan memindahkan atau menguasai harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya.⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan kedua pasangan merupakan aspek penting dalam tindakan hukum terhadap harta bersama.

Harta bersama atau *gono-gini* merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan.⁸ Dalam praktik pembiayaan, kurangnya pemahaman mengenai status harta tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pasangan menjadikannya sebagai jaminan. Pasangan yang tidak terlibat dalam perjanjian pembiayaan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama dan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan. Persoalan demikian dapat berkembang menjadi sengketa antara pasangan, debitur, dan perusahaan pembiayaan. Kajian mengenai harta bersama juga menunjukkan bahwa pengaturan harta perkawinan perlu dipahami dalam keterkaitannya dengan sistem hukum perkawinan dan hukum perdata.⁹ Sementara

⁵ Sofiani and Suhendar, *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah*.

⁶ Nurwahyudin, *Perjanjian Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Hak Kebendaan Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.

⁷ Bahri, "Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Ma'rifat, "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri."

⁹ Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata."

itu, perkawinan sebagai hubungan hukum antara suami dan istri melahirkan hak dan kewajiban, termasuk dalam pengelolaan harta yang diperoleh selama perkawinan.¹⁰

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn. Putusan ini berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor beserta dokumen kepemilikannya sebagai objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan tanpa persetujuan istri. Perkara tersebut menunjukkan persoalan hukum mengenai kewenangan perusahaan pembiayaan dalam menerima dan menguasai objek yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam putusnya, pengadilan menilai bahwa pengikatan jaminan tanpa persetujuan istri berkaitan dengan asas konsensualitas dan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata. Putusan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena mempertemukan tiga ranah hukum, yaitu hukum perkawinan mengenai harta bersama, hukum perjanjian mengenai keabsahan perikatan, dan hukum jaminan fidusia mengenai kedudukan serta penguasaan objek jaminan.

Penelitian terdahulu telah membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Joyce Karina (2020) dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, khususnya pendaftaran jaminan fidusia, sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur.¹¹ Albert Kritanto dan Liliana Tedjosaputro (2020) membahas perlindungan hukum terhadap harta bersama yang dijamin tanpa persetujuan suami atau istri dan menegaskan pentingnya persetujuan kedua pihak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹² Sementara itu, Tengku Erwinsyabhana dan Vivi Lia Falini Tanjung (2017) mengkaji kepastian hukum penggadaian harta bersama tanpa izin salah satu pasangan dengan fokus pada keabsahan perjanjian gadai dan akibat hukumnya.¹³

Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan bahwa persetujuan pasangan merupakan aspek penting dalam tindakan hukum terhadap harta bersama. Namun, penelitian Karina berfokus pada pengalihan objek jaminan fidusia dan perlindungan kreditur, Kritanto dan Tedjosaputro berfokus pada perlindungan harta bersama yang dijamin tanpa persetujuan pasangan, sedangkan Erwinsyabhana dan Tanjung membahas penggadaian harta bersama. Belum ditemukan pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan kedudukan harta bersama, persetujuan istri, jaminan fidusia, kewenangan perusahaan pembiayaan, dan penguasaan objek jaminan dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis kedudukan dan keabsahan penguasaan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan tanpa persetujuan istri. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi perspektif hukum perkawinan, hukum perjanjian, dan hukum jaminan fidusia dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim serta batas kewenangan perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan. Penelitian ini juga mengkaji penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan tanpa persetujuan pasangan, sehingga tidak hanya

¹⁰ Saragih, "Tinjauan Harta Bersama yang Dapat Menjadi Objek dan sebagai Jaminan Hak Tanggungan."

¹¹ Karina, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016)."

¹² Kristanto and Tedjosaputro, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri."

¹³ Erwinsyabhana and Tanjung, "Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin dari Salah Satu Pasangan dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)."

menempatkan persoalan dari perspektif perlindungan harta bersama, tetapi juga dari perspektif kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan penguasaan terhadap objek jaminan pembiayaan yang merupakan harta bersama; dan (2) menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama yang dijadikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan tanpa persetujuan istri. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata dan hukum jaminan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak pasangan atas harta bersama serta mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam menerima dan menguasai objek jaminan.

1.1 Konsep dan Teori

Kerangka teori merupakan konstruksi pemikiran yang disusun berdasarkan teori dan konsep yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual dalam mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga argumentasi yang dibangun memiliki dasar teoretis yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, pemilihan teori dalam penelitian hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena hukum, tetapi juga menjadi instrumen analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, tindakan para pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkannya.¹⁴

Berdasarkan karakteristik permasalahan penelitian mengenai penguasaan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan tanpa persetujuan istri, penelitian ini menggunakan dua landasan teori, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Jaminan Fidusia. Kedua teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis aspek kepastian hukum dalam hubungan keperdataan serta kedudukan dan mekanisme jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan norma hukum yang mengatur tindakan hukum terhadap harta bersama sebagai objek jaminan. Kepastian hukum pada dasarnya berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi penerapannya, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum istri yang tidak memberikan persetujuan terhadap penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan serta batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam menerima dan menguasai objek tersebut.

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam tujuan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya hukum yang dapat memberikan pedoman yang jelas bagi subjek hukum mengenai perbuatan yang diperbolehkan, diwajibkan, maupun dilarang. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan penerapan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum.¹⁵

Dalam penelitian ini, Teori Kepastian Hukum digunakan untuk mengkaji apakah

¹⁴ Mas'odi et al., *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian: Dari Teori hingga Aplikasi*.

¹⁵ Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia."

penguasaan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan istri telah memiliki dasar hukum yang memadai serta bagaimana kepastian hukum bagi masing-masing pihak dapat diwujudkan. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn, khususnya dalam menentukan akibat hukum dari penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan tanpa persetujuan salah satu pasangan.

b. Teori Jaminan Fidusia

Teori Jaminan Fidusia digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kedudukan hukum objek jaminan dalam hubungan antara debitur dan kreditur pada perjanjian pembiayaan. Jaminan fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan hukum tertentu kepada kreditur atas benda yang dijadikan jaminan, sementara penguasaan fisik benda pada prinsipnya tetap berada pada pemberi fidusia. Oleh karena itu, penerapan jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur, tetapi juga dengan status dan kewenangan hukum pihak yang memiliki atau mempunyai hak atas benda yang dijadikan objek jaminan.

Menurut Amatahir, jaminan fidusia mencakup benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang secara fisik tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu.¹⁶ Konsep tersebut menjadi relevan dalam penelitian ini karena objek yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan dapat berupa benda bergerak yang secara hukum merupakan bagian dari harta bersama.

Teori Jaminan Fidusia dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara debitur dan perusahaan pembiayaan, kedudukan objek jaminan, serta kewenangan perusahaan pembiayaan dalam menerima dan menguasai objek tersebut. Teori ini juga digunakan untuk menguji keterkaitan antara keabsahan pengikatan jaminan dengan status kepemilikan atau penguasaan objek, terutama ketika objek tersebut merupakan harta bersama dan penggunaannya dilakukan tanpa persetujuan istri.

Dengan demikian, Teori Kepastian Hukum dan Teori Jaminan Fidusia digunakan secara terpadu dalam penelitian ini. Teori Kepastian Hukum memberikan perspektif untuk menilai kejelasan dan perlindungan hukum terhadap hak para pihak, sedangkan Teori Jaminan Fidusia memberikan kerangka untuk menganalisis kedudukan objek dan hubungan hukum dalam pengikatan jaminan. Penggunaan kedua teori tersebut diharapkan dapat memberikan landasan analitis dalam mengkaji penguasaan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan tanpa persetujuan istri serta implikasi hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum tertentu.¹⁷ Penelitian ini diarahkan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan penguasaan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan istri, kemudian menganalisis penerapan norma tersebut dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹⁶ Amatahir, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia."

¹⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur harta bersama, kewenangan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, syarat sah perjanjian, serta jaminan fidusia. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn sehingga dapat diketahui bagaimana norma hukum tersebut diterapkan oleh majelis hakim.¹⁸

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam menganalisis permasalahan penelitian.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan syarat sah perjanjian; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya ketentuan mengenai harta bersama; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai harta bersama; serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat atau doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan, harta bersama, hukum perjanjian, jaminan fidusia, dan perlindungan hukum terhadap pasangan dalam pengelolaan harta bersama. Penggunaan bahan hukum sekunder diperlukan untuk memperoleh landasan konseptual dan argumentasi akademik dalam menafsirkan ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian.²⁰ Literatur mengenai hukum harta bersama juga digunakan untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan suami atau istri dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan.²¹

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai instrumen untuk membantu memahami terminologi yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn, terutama mengenai identitas para pihak, objek sengketa, alat bukti, fakta hukum, pertimbangan hukum majelis hakim, dan amar putusan. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan mengenai penguasaan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan istri.²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²¹ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*.

²² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.²³ Bahan hukum primer dianalisis dengan mengidentifikasi norma yang mengatur status harta bersama, kewenangan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, syarat sah perjanjian, dan pembebanan jaminan fidusia. Selanjutnya, ketentuan tersebut dikaji dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dihubungkan dengan fakta serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kedudukan kendaraan sebagai harta bersama, keabsahan pengikatan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan istri, serta konsekuensi hukum penguasaan objek dan dokumen kepemilikan oleh perusahaan pembiayaan.²⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Hukum terhadap Harta Bersama sebagai Objek Jaminan Fidusia

Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan.²⁵ Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan atau tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan berdasarkan persetujuan suami dan istri.²⁶ Salah satu pihak tidak dapat secara sepihak menggunakan, mengalihkan, ataupun membebankan harta bersama sebagai jaminan tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya.²⁷

Harta bersama akan dijadikan sebagai objek jaminan, perlu diperhatikan beberapa syarat, antara lain memastikan bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan, pihak yang melakukan pembebanan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan suami dan istri merupakan unsur penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak atas harta bersama sekaligus menjadi dasar dalam melakukan pembebanan harta tersebut sebagai jaminan. Apabila harta bersama dijadikan objek jaminan tanpa persetujuan salah satu pihak, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kewenangan untuk menjaminkan harta, keabsahan perjanjian jaminan, dan konsekuensi hukum terhadap pihak yang tidak memberikan persetujuan.²⁸

Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai pengaturan harta bersama yang terdapat pada pasal 92 yang menegaskan bahwa suami atau istri tidak boleh menjual dan melakukan pemindahan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari antara kedua belah pihak.²⁹ Dalam pasal 92 KHI tidak hanya diartikan sebagai perbuatan jual beli semata, melainkan akibat hukum lainnya yang berujung peralihan penguasaan harta bersama.³⁰ Terkait dengan objek jaminan pembiayaan, persetujuan oleh keduanya sangat penting karna harta yang dijamin tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pihak yang mengajukan

²³ Fadhallah, *Wawancara*.

²⁴ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*.

²⁵ Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam."

²⁶ Rissandjani, Budiarta, and Ujianti, "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank."

²⁷ Fadhallah, *Wawancara*.

²⁸ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*.

²⁹ Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam."

³⁰ Anri, "Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: The Perception of Joint Property According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia."

pembiayaan, tetapi juga menyangkut hak pasangan yang memiliki bagian dalam harta bersama tersebut.³¹

Objek yang dipersengketakan dalam Perkara Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn adalah satu unit mobil Toyota Vellfire BK 1819 LW. Perkawinan terjadi pada 5 November 2011. Kendaraan diperoleh sekitar 2016; dengan demikian waktu perolehan berada dalam masa perkawinan. Selain itu, BPKB dan STNK kendaraan tercatat atas nama Penggugat. Tidak terdapat dalam putusan suatu bukti yang menunjukkan kendaraan tersebut merupakan harta bawaan atau diperoleh dari sumber yang dikecualikan dari harta bersama. Atas konstruksi fakta tersebut, kendaraan dapat diposisikan sebagai harta bersama, sekaligus secara administratif tercatat atas nama Penggugat.. Tinjauan Hukum Keluarga menegaskan bahwa pencantuman nama sepihak dalam dokumen seperti BPKB tidak menggugurkan status kebendaan sebagai harta bersama jika proses perolehannya bersumber dari hasil usaha bersama. Segala bentuk tindakan penguasaan dan pengalihan terhadap harta bersama harus memperhatikan hak kedua pasangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan diidentifikasi sebagai benda bergerak yang dapat dimiliki dan dialihkan.³² Hak dalam kepemilikan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, bahwa hak kepemilikan harus sah dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Apabila suatu objek jaminan adalah harta bersama, perusahaan pembiayaan harus memastikan adanya persetujuan pasangan sebagai bentuk kehati-hatian sebelum menerima objek jaminan. Konteks perkara ini, almarhum suami penggugat telah mengagunkan satu unit mobil Toyota Vellfire kepada PT Astra Sedaya Finance guna memperoleh fasilitas pembiayaan.

Secara normatif pembebanan fidusia atas harta bersama tidak bersifat mandiri melainkan terikat pada hukum perkawinan.³³ Pada perkara ini penggugat menegaskan tanda tangan yang tercatat di dalam dokumen perjanjian tidak dilakukan oleh penggugat, karena menurut keterangannya pada tanggal penandatanganan perjanjian tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024, penggugat sedang berada di Bangkok dengan keluarganya sebagai pendukung dari pernyataannya, penggugat memberikan bukti berupa tiket pesawat dan foto penggugat yang berada di Bangkok pada tanggal yang sama.

Penggunaan harta bersama untuk objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian yang sudah diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara.³⁴ Pasal 1320 menjelaskan syarat sahnya perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.³⁵ Berdasarkan perkara nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn, penggugat menjelaskan jika dia tidak pernah memberikan persetujuan untuk menggunakan mobil Toyota Vellfire BK 1819 LW sebagai objek jaminan. Penggugat juga menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian yang dibuat oleh almarhum suaminya dengan PT Astra Sedaya Finance. Jika pernyataan penggugat terbukti, maka unsur kesepakatan yang ada di dalam pasal 1320

³¹ Mozin, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank oleh Nasabah yang dengan Objek Harta Bersama dalam Perkawinan."

³² Khasanati, "Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan terhadap Objek Tanah yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)."

³³ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*.

³⁴ Saragih, "Tinjauan Harta Bersama yang Dapat Menjadi Objek dan sebagai Jaminan Hak Tanggungan."

³⁵ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

KUHPerdata tidak terpenuhi.

Pasal 1320 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi unsur sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.³⁶ Harta bersama yang digunakan tanpa persetujuan istri bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk menggunakan harta bersama.

Ketentuan mengenai pengelolaan harta bersama tersebut menjadi relevan dalam perkara Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn karena objek yang disengketakan merupakan kendaraan yang menurut dalil Penggugat diperoleh dalam masa perkawinan dan kemudian dijadikan objek pembiayaan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai istri. Dengan demikian, persoalan hukum dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia, tetapi juga menyangkut kewenangan pihak yang membebaskan objek tersebut serta perlindungan hak pasangan terhadap harta bersama. Oleh karena itu, untuk menilai tepat atau tidaknya tindakan perusahaan pembiayaan dalam menguasai objek dan dokumen kepemilikan kendaraan, perlu terlebih dahulu direkonstruksi fakta-fakta yang terungkap dalam perkara berdasarkan putusan pengadilan.

3.2 Penyelesaian Sengketa Penguasaan Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Istri

Berdasarkan Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn, perkara ini melibatkan Evanora Hutabarat selaku Penggugat dan PT Astra Sedaya Finance selaku Tergugat. Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dokumen kepemilikan kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan kendaraan Toyota Vellfire dengan nomor polisi BK 1819 LW yang menjadi objek sengketa. Dalam perkara tersebut, Michael Eldad Barth Polii, selaku suami Penggugat, mempunyai hubungan dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan Tergugat, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa kendaraan tersebut merupakan harta yang berkaitan dengan hak keperdataannya sebagai istri dan telah dijadikan objek pembiayaan tanpa persetujuan darinya.

Pokok sengketa dalam perkara ini berawal dari adanya hubungan pembiayaan antara Michael Eldad Barth Polii dengan PT Astra Sedaya Finance yang berkaitan dengan kendaraan Toyota Vellfire BK 1819 LW. Kendaraan tersebut didalilkan oleh Penggugat diperoleh dalam masa perkawinan sehingga mempunyai keterkaitan dengan harta bersama. Dalam pelaksanaan pembiayaan, BPKB dan kendaraan tersebut kemudian berada dalam penguasaan Tergugat sebagai bagian dari hubungan jaminan pembiayaan. Persoalan muncul ketika Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjadikan kendaraan tersebut sebagai objek jaminan dan tidak memberikan persetujuan atas tindakan yang menyebabkan BPKB berada dalam penguasaan Tergugat.

Sengketa penguasaan atas harta bersama yang dijadikan agunan tanpa izin pasangan merupakan problematika yang sering terdengar dalam hukum perdata di Indonesia. Isu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan hak-hak suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan.³⁷ Perkara gugatan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn diawali dengan adanya sepasang suami istri yang sudah menikah, tanpa sepengetahuan salah

³⁶ Hidayat, "Implikasi Hukum dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Hukum Perikatan."

³⁷ Afifa and Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan."

satu pihak (istri) ternyata suami mengalihkan objek harta bersama untuk jaminan dengan tujuan pembiayaan. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn, sengketa berlangsung antara Evanora Hutabarat selaku Penggugat dengan PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebagai pihak Tergugat. Pokok perkara berawal dari tindakan almarhum Michael Eldad Barth Polii selaku suami Penggugat yang mengagunkan BPKB dan kendaraan Toyota Vellfire dengan Nomor BK 1819 LW sebagai jaminan pembiayaan tanpa sepengetahuan serta persetujuan Penggugat yang merupakan istri dan pemilik kendaraan. Fakta tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh suaminya dengan pihak pembiayaan.

Menurut hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan secara prinsip merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 36 ayat (1) juga menegaskan bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama hanya dapat dilakukan dengan persetujuan keduanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suami maupun istri tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mengalihkan, membebani, atau menjadikan harta bersama sebagai jaminan tanpa persetujuan pasangan.³⁸ Setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangan berpotensi mengakibatkan batal demi hukum terhadap perbuatan tersebut.³⁹

3.3 Analisis Penguasaan Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn)

Pada perkara *a quo*, Penggugat telah membuktikan bahwa kendaraan yang dijaminan tercatat atas nama Penggugat dan pengikatan jaminan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Penggugat.⁴⁰ Penggugat juga mengajukan bukti tiket perjalanan ke Bangkok dengan tanggal yang sama dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan, Bukti tersebut memperkuat dalil bahwa Penggugat tidak hadir dan tidak turut menandatangani dokumen pembiayaan sebagaimana disebut dalam perjanjian. Bukti-bukti tersebut menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan suami Penggugat bersama pihak pembiayaan yang diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Fakta Hukum dan Pembuktian Status Kendaraan sebagai Harta Bersama

Fakta yang harus dibuktikan	Bukti dalam putusan	Signifikansi hukum
Perkawinan	BP-2/T-5.1 Akta Perkawinan	Membuktikan adanya perkawinan
Waktu perkawinan	5 November 2011	Menentukan awal masa harta bersama
Waktu kendaraan diperoleh	Sekitar 2016	Berada dalam masa perkawinan
Identitas kendaraan	Toyota Vellfire Z 2.4 AT, BK 1819 LW	Objek sengketa

³⁸ Andayani et al., "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³⁹ Valentina and Hadiati, "Implikasi Hukum Pemalsuan Akta Perceraian terhadap Keabsahan Perjanjian Pembiayaan dengan Agunan Harta Bersama dan Potensi Wanprestasi."

⁴⁰ Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/Pn.

Nama pemilik administratif	BPKB dan STNK atas nama Evanora Hutabarat	Bukti penting mengenai kepemilikan/penguasaan
Pengikatan pembiayaan	T-1, 9 Oktober 2024	Menunjukkan hubungan kontraktual
Jaminan fidusia	T-6, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W23.00396332.AH.05.01 Tahun 2024	Membuktikan adanya pengikatan fidusia
Kehadiran istri	BP-6, BP-7, BP-8	Mendukung dalil bahwa Penggugat berada di Bangkok
Saksi	Novaulina dan Friska Pintauli	Memperkuat dalil Penggugat
Pihak dalam perjanjian	Suami dan PT Astra Sedaya Finance	Menunjukkan Penggugat bukan pihak kontraktual

Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa pengikatan jaminan berupa BPKB dan kendaraan milik Penggugat dilaksanakan tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan, dan tanpa keterlibatan Penggugat sebagai pemilik hak atas objek jaminan. Sehubungan dengan hal tersebut, perbuatan yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan hak keperdataan Penggugat dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian pada Penggugat, mengingat adanya potensi hilangnya hak penguasaan dan hak kepemilikan atas kendaraan yang dijadikan objek jaminan.

Berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, majelis hakim kemudian menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat antara almarhum suami Penggugat dengan PT Astra Sedaya Finance sepanjang menyangkut pengikatan BPKB dan kendaraan milik Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim menyatakan bahwa suatu perjanjian yang menyangkut hak orang lain tidak dapat mempertahankan keberlakuannya jika dibuat tanpa persetujuan dari pemilik hak atas objek dimaksud.⁴¹ Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan tersebut batal demi hukum dan dengan sendirinya gugur sebagai dasar hukum bagi Tergugat untuk tetap menguasai BPKB kendaraan milik Penggugat.

Sebagai upaya penyelesaian sengketa, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penguasaan BPKB kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim juga memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan BPKB kendaraan Penggugat sebagai pemilik hak atas objek tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan tidak hanya dengan membatalkan hubungan hukum yang cacat, tetapi juga dengan memulihkan hak pihak yang dirugikan sebagai akibat tindakan hukum tanpa persetujuan.

Pengadilan menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak pasangan merupakan bagian dari penegakan kepastian hukum dan keadilan dalam perkawinan.⁴² Hakim menegaskan kewajiban lembaga pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan persetujuan kedua pihak yang berhak atas harta bersama yang dijadikan jaminan. Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum kepada istri yang dirugikan dan

⁴¹ Fernatha, "Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian."

⁴² Lubis et al., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Para Pihak dalam Perjanjian Perkawinan."

sekaligus menjadi pedoman bagi industri pembiayaan untuk lebih teliti dalam mengikat jaminan atas objek harta bersama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan kekayaan yang menjadi hak bersama suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan pengalihan, pembebanan, maupun pemanfaatan harta bersama sebagai objek jaminan fidusia harus memperoleh persetujuan dari kedua pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya kesepakatan suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama. Pembebanan jaminan terhadap harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat memengaruhi keabsahan hubungan hukum yang timbul darinya.

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PN Mdn, kendaraan Toyota Vellfire BK 1819 LW yang dijadikan objek pembiayaan terbukti diperoleh selama masa perkawinan sehingga berkedudukan sebagai harta bersama. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat mampu membuktikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan maupun turut menandatangani dokumen pembiayaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan fidusia atas kendaraan tersebut. Kondisi ini menunjukkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Pengikatan jaminan fidusia terhadap kendaraan dimaksud tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Penyelesaian sengketa dalam perkara ini ditempuh melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa penguasaan BPKB kendaraan oleh PT Astra Sedaya Finance dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang memiliki hak atas objek tersebut. Tindakan tersebut kemudian dinilai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga hakim menyatakan perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan pengikatan kendaraan tersebut batal demi hukum dan memerintahkan pengembalian BPKB kepada Penggugat. Putusan ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak suami atau istri atas harta bersama serta menegaskan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembebanan jaminan, khususnya dengan memastikan adanya persetujuan dari seluruh pihak yang memiliki hak atas objek yang dijamin.

Acknowledgements

The authors would like to express their sincere gratitude to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara for the institutional support provided throughout the research process. Special appreciation is extended to Mhd. Yadi Harahap, the academic supervisor, for his valuable guidance, direction, and constructive feedback during the preparation of this research. The authors also gratefully acknowledge their beloved parents, siblings, family members, friends, and other close individuals for their prayers, encouragement, motivation, and continuous support, which contributed to the completion of this research.

Funding

This research received no external funding. All research and publication costs were independently funded by the authors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest related to the research, authorship, or publication of this article.

Author Contributions

Syifa Arinda: Conceptualization, methodology, investigation, data analysis, writing—original draft, and writing—review and editing.

Mhd. Yadi Harahap: Supervision, validation, methodology, and writing—review and editing.

Statement of the Use of AI

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used for data analysis in this research.

Referensi

- Afifa, Erina Nur, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2314–2331. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12993>.
- Amatahir, Zulharbi. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023): 11–23. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.447>.
- Andayani, Lily, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias. "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (2024): 111–124. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2052>.
- Anri, Andi Fini Rathi. "Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: The Perception of Joint Property According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 129–144. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v2i2.832>.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Bahri, Andi Syamsul. "Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)* 3, no. 1 (2022).
- Devi, Ria Sintha. "Kepastian Hukum Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Bawah Tangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 3 (2024): 209–228. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.557>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445–461. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Vivi Lia Valini Tanjung. "Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin dari Salah Satu Pasangan dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)." *Varia Justicia* 13, no. 1 (2017): 47–64. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1865>.

- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fernatha, Deny. "Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 542–556.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.
- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Hidayat, Raden Bethari Zahra. "Implikasi Hukum dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Hukum Perikatan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979>.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kahar, Amrun, Alhiday Nur, Hasirudin Hasri, Hayun, and Dian Setiawati. "Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Furniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1216–1228. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5335>.
- Karina, Joyce. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016)." *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020), article 27.
- Khasanati, Ficky. "Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan terhadap Objek Tanah yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)." *IBLAM Law Review* 2, no. 3 (2022): 143–152. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.90>.
- Kristanto, Albert, and Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2020): 116–135. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488>.
- Lubis, Putri Nurul Zulia, Syahrul Bakti Harahap, and Dani Sintara. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Para Pihak dalam Perjanjian Perkawinan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5843–5853. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5043>.
- Ma'rifat, Muchammad Ariyadul. "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami dan Istri." *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 232–255. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas'odi, Ardhian Zahroni, Suciati, Asrof, Ribut Wahyu Eriyanti, and Atok Miftachul Hudha. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian: Dari Teori hingga Aplikasi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Mozin, Nopiana. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kredit Bank oleh Nasabah yang dengan Objek Harta Bersama dalam Perkawinan." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024): 644–654. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.99>.
- Nurwahyudin, Dindin Syarief. *Perjanjian Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Hak Kebendaan Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Doctoral thesis, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025.
- Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/Pn
- Rahmawati, Dyah, Muhammad Nur Apriady, and Wisudanto. "Crowdfunding sebagai

- Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Akibat Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM di Indonesia." *Sebatik* 28, no. 1 (2024): 33–40. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2403>.
- Rissandjani, Aurora Mayawa, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 160–165. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4412.160-165>.
- Saragih, Krissi Wahyuni. "Tinjauan Harta Bersama yang Dapat Menjadi Objek dan sebagai Jaminan Hak Tanggungan." *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2020): 28–39. <https://doi.org/10.36985/jma.v1i1.296>.
- Siahaan, Clara Fransiska Olivia, and Rica Gusmarani. "Penggunaan Jaminan Perorangan dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah." *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sofiani, Triana, and Heris Suhendar. *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Valentina, Elizabeth Angel, and Mia Hadiati. "Implikasi Hukum Pemalsuan Akta Perceraian terhadap Keabsahan Perjanjian Pembiayaan dengan Agunan Harta Bersama dan Potensi Wanprestasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (2025): 2499–2509. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p06>.